

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

PENDAHULUAN**A.1. LATAR BELAKANG**

1. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan penyelidikan anti dumping atas barang impor produk *Cold Rolled Stainless Steel (CRS)* yang berasal dari Negara Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berdasarkan permohonan dari PT Jindal Stainless Indonesia (Jindal). Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, CRS masuk dalam pos tarif 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 dan 7220.90.90.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) 34 Tahun 2011 dan *Article 12.2 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti Dumping Agreement)*, KADI menerbitkan laporan akhir hasil penyelidikan anti dumping atas impor CRS yang akan menjadi dasar dalam rekomendasi KADI terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk CRS yang berasal dari Malaysia dan RRT.

A.2. PROSEDUR

3. Sesuai dengan PP 34 Pasal 7 ayat (1) dan *Article 5.5. Anti Dumping Agreement (ADA)*, pada tanggal 30 September 2019, KADI melakukan pemberitahuan kepada Kedutaan Besar Malaysia dan RRT sebagai perwakilan pemerintah negara pengekspor, KADI menetapkan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal mengenai adanya dumping, kerugian yang dialami Pemohon, dan hubungan kausal antara keduanya.
4. Pada tanggal 23 Oktober 2019, KADI mengumumkan tentang dimulainya penyelidikan anti dumping atas impor CRS yang berasal dari Malaysia dan RRT. Inisiasi juga disampaikan secara resmi kepada seluruh pihak yang berkepentingan yang diketahui pada saat inisiasi, serta pemerintah negara pengekspor. Pemberitahuan inisiasi disertai dengan pengiriman kuesioner kepada industri dalam negeri, eksportir/eksportir produsen, importir, serta mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis.
5. Pihak berkepentingan yang diketahui dalam permohonan adalah:
 - a. Eksportir/eksportir produsen
 - RRT**
 - Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd.
 - Malaysia**
 - Bahru Stainless SDN BHD.
 - b. Importir
 - PT Rinnai Indonesia;
 - PT Sutindo Raya Mulia;
 - PT Supra Teratai Metal; dan
 - PT Honda Trading Indonesia
6. Periode penyelidikan (PP) untuk kerugian meliputi periode selama 3 (tiga) tahun terhitung 31 Maret 2016-1 April 2017, 31 Maret 2017- 1 April 2018, dan 31 Maret 2018-1 April 2019), dan periode penyelidikan (PP) untuk dumping adalah 1 tahun terhitung 31 Maret 2018 sampai dengan 1 April 2019.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

7. Sesuai resital 5, dan sampai batas waktu yang diberikan untuk penyampaian jawaban kuesioner kepada pihak yang berkepentingan, hampir seluruh pihak yang berkepentingan kooperatif dan menyampaikan jawaban kuesioner. Para pihak yang menyampaikan jawaban kuesioner adalah:
 - a. Industri Dalam Negeri (IDN):
 - PT Jindal Stainless Indonesia.
 - b. Eksportir/eksportir produsen
RRT
 - Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd (STSS).**Malaysia**
 - Bahru Stainless SDN BHD (Bahru)
 - c. Importir
 - PT Rinnai Indonesia;
 - PT Supra Teratai Metal; dan
 - PT Honda Trading Indonesia
8. Terdapat 1 (satu) perusahaan di Malaysia yang tidak diketahui dalam permohonan penyelidikan, tetapi menjawab kuesioner yaitu Nippon Kinzoku (Malaysia) SDN BHD.
9. Terdapat 4 (empat) perusahaan afiliasi dari STSS yang berasal dari RRT yang tidak diketahui dalam permohonan penyelidikan, tetapi menjawab kuesioner yaitu Foshan TISCO Stainless Steel Sales Co., Ltd; Tisco Stainless Steel (HK) Limited (Tisco HK); TISCO Spot Sales Co., Ltd; dan Wuxi TISCO Sales Co., Ltd.
10. Atas jawaban kuesioner yang diterima tetapi tidak lengkap, KADI menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklengkapan jawaban (*deficiency letter*).
11. Terhadap permintaan tambahan data dan informasi yang diminta oleh KADI sebagaimana dimaksud pada resital 10, semua pihak yang tersebut di atas menyampaikan data dan informasi yang diminta oleh KADI. Dengan demikian para pihak yang dianggap kooperatif adalah Jindal, STSS, Bahru, Nippon Kinzoku (Malaysia) SDN BHD, Foshan TISCO Stainless Steel Sales Co., Ltd; Tisco HK; TISCO Spot Sales Co., Ltd; dan Wuxi TISCO Sales Co., Ltd.
12. Nippon Kinzoku (Malaysia) SDN BHD bukan merupakan eksportir/eksportir produsen tetapi hanya bertindak sebagai eksportir barang yang diselidiki.
13. KADI telah melakukan pemeriksaan ke lokasi:
 - a. IDN: Jindal tanggal 12-14 Februari 2020.
 - b. Industri dalam negeri lainnya: PT. IMR ARC Steel tanggal 4-6 Maret 2020.
 - c. Eksportir/Eksportir Produsen:
Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 maka tidak dilakukan verifikasi lapangan ke Eksportir/Eksportir Produsen.
14. Karena KADI masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan dan dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga KADI memperpanjang masa penyelidikan menjadi paling lama 18 bulan.
15. Sesuai dengan *Article 6.9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (ADA)*, pada tanggal 1 Desember 2020 KADI menerbitkan laporan data utama (*essential*

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

facts) hasil penyelidikan anti dumping atas impor produk CRS yang akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan.

16. Terdapat pihak yang berkepentingan yang mengajukan keberatan atas dilakukannya penyelidikan anti dumping ini diantaranya:
 - a. PT Bina Niaga Multiusaha dan PT. IMR Arc Steel sebagai industri dalam negeri lainnya, dalam penyelidikan diketahui bahwa perusahaan ini bertindak sebagai importir barang yang diselidiki.
 - b. PT. IMR Arc Steel pada tanggal 10 Maret 2020 merubah sikapnya dari yang semula menolak menjadi mendukung penyelidikan, sehingga di dalam laporan data utama KADI menyebutkan terdapat pendukung dalam penyelidikan. Pada tanggal 8 Desember 2020, IMR kembali mengirimkan surat yang sebelumnya mendukung kembali menolak penyelidikan.
 - c. PT Sutindo Raya Mulia dan PT Logam Bima sebagai importir pengguna CRS.
 - d. Asosiasi pengguna CRS yaitu Asosiasi Industri Pengguna Baja Tahan Karat (ASIPBTK)
17. PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (RuiPu), menyampaikan surat tanggal 30 Januari 2020 kepada KADI menyatakan menolak adanya penyelidikan tetapi tidak disertai data pendukung. Menanggapi hal tersebut, KADI telah mengirim surat kepada RuiPu untuk menyampaikan data dan informasi perusahaan, agar KADI dapat menghitung proporsi dalam *legal standing* dan apakah RuiPu merupakan bagian dari Industri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP 34 Tahun 2011, mengingat bahwa RuiPu merupakan afiliasi Tsingshan Group produsen CRS yang berpusat di RRT dan memiliki saham mayoritas di RuiPu. Namun sampai batas waktu yang sudah ditentukan, RuiPu tidak memberikan data dan informasi yang diminta.
18. Pada tanggal 14 Oktober 2020 Tsingshan Group sebagai pemegang saham mayoritas RuiPu menarik surat keberatan atas penyelidikan dan menyatakan bersikap netral terkait penyelidikan antidumping yang sedang berjalan. Berdasarkan hal tersebut, KADI sebagai otoritas penyelidikan tetap melanjutkan penyelidikan sesuai PP 34 Tahun 2011.
19. Selanjutnya, meskipun telah ada pernyataan sikap netral dari Tsingshan Group, RuiPu kembali mengirimkan surat penolakan penyelidikan kepada KADI tanpa disertai data apapun. Akan tetapi sampai saat ini, setelah KADI beberapa kali mengirimkan surat klarifikasi dan permintaan data, RuiPu tidak memberikan tanggapan maupun data yang diminta sehingga penyelidikan anti dumping terhadap produk CRS dari RRT dan Malaysia terus dilanjutkan.
20. Berdasarkan *Article 6.2 ADA* dan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan tanggapan secara lisan terhadap laporan data utama, KADI telah mengadakan dengar pendapat umum (*public hearing*) pada tanggal 8 Januari 2021. Pada kesempatan lain KADI juga mengadakan dengar pendapat khusus (*specific hearing*) pada tanggal 12 Januari 2021 dengan eksportir produsen asal RRT yaitu STSS, eksportir produsen asal Malaysia yaitu Bahru dan asosiasi pengguna yaitu ASIPBTK.
21. Sesuai dengan PP 34 Tahun 2011 pasal 13 ayat (3) KADI memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada para pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan secara tertulis tanggapan atas laporan data utama.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL* (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

B. PENYELIDIKAN**B.1. URAIAN BARANG YANG DISELIDIKI**

22. Barang yang diselidiki adalah Produk canai lantain dari baja stainless yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (*cold-reduced*) dalam bentuk simpai atau strip atau gulungan atau lembaran atau bentuk lainnya yang mencakup seluruh kualitas atau *grade* yang berasal dari negara Malaysia dan RRT. Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2017 (BTKI 2017), uraian barang yang diselidiki termasuk ke dalam pos tarif sebagai berikut:

Tabel 1. Uraian Barang CRS

	72.19	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>)
1.	7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4.75 mm
2.	7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
3.	7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0.5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm
4.	7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0.5 mm
5.	7219.90.00	- Lain-lain
	72.20	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm
	7220.20	- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>):
6.	7220.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7.	7220.20.90	-- Lain-lain
	7220.90	- Lain-lain:
8.	7220.90.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
9.	7220.90.90	-- Lain-lain

23. CRS yang diproduksi oleh Jindal adalah sejenis dengan barang yang diselidiki, antara lain dalam hal kesamaan bahan baku, proses produksi, karakteristik fisik, teknologi, serta kegunaan.


Bahan Baku

Bahan baku utama untuk memproduksi CRS adalah *Hot Rolled Stainless Steel*.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Proses Produksi

Proses produksi CRS secara umum adalah sebagai berikut:



Kegunaan

Kegunaan CRS antara lain sebagai bahan baku untuk pembuatan *Architecture Building Construction, Automobile Railway Transport, Process & Engineering*, Perlengkapan Dapur serta Alat Makan, dan *Concumer Centric and specialized Usage*.

Teknologi

Dalam hal teknologi, secara umum IDN menggunakan teknologi yang sama seperti teknologi yang digunakan oleh eksportir produsen yang diselidiki. IDN mampu memproduksi barang sejenis dengan barang yang diselidiki sesuai dengan teknologi yang digunakan. Teknologi dan kualitas produksi IDN dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Agar produksi dapat berjalan secara efisien dan kualitas CRS yang dihasilkan dapat memenuhi permintaan pasar baik domestik maupun ekspor, Jindal melakukan peningkatan dan menambah investasi terhadap mesin, diantaranya peningkatan dari sistem *Program Logic Control (PLC)* menjadi *Coil Grinding Line (CGL)*, pengadaan *Flying Die Shear System (FDS)*, sistem otomatis untuk *skin pass mill* dan *bearings*, sistem EPBX yang lebih besar / *chiller for Z mills*. Dan untuk efisiensi atas biaya produksi, Jindal melakukan penyesuaian pada system energi, *steam measuring*, penggunaan *ring blower*, dan penyesuaian lainnya.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI DAN *STANDING PETITIONER*

Tabel 2. Produksi Dalam Negeri CRS

No	Keterangan	Nama Perusahaan	Standing
1	Pemohon	PT. Jindal Stainless Indonesia (Jindal)	
		Total Produksi Pemohon	26%
2	Menolak	PT. Bina Niaga Multiusaha (PT.BNM)	
		PT. IMR Arc Steel (IMR)	
		Total Produksi yang Menolak	8%
3	Abstain	Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (Tsingshan Group)	66%
		Total Produksi Nasional	100%

Sumber: IDN, dan industri dalam negeri lainnya.

24. Berdasarkan resital 16 sampai 19 di atas, dan sesuai dengan tabel 2, produksi Jindal telah melebihi 25% dari total produksi nasional, sehingga sesuai dengan PP 34 Tahun 2011, penyelidikan tetap dilanjutkan.
25. PT. Star Asia Ventures pada tanggal 11 Desember 2020 menyampaikan surat keberatan atas penyelidikan. Menanggapi hal tersebut, KADI telah meminta konfirmasi, dan data informasi yang dibutuhkan. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan PT. Star Asia Ventures tidak memberikan jawaban sehingga KADI memutuskan bahwa PT. Star Asia Ventures sebagai pihak yang tidak kooperatif.
26. Berdasarkan tabel 2 di atas, total produksi Jindal sebesar 26% dari total produksi nasional. Dengan demikian, Jindal dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *Article 5.4 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* untuk mewakili Industri Dalam Negeri barang sejenis dalam penyelidikan anti dumping.
27. Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki

Tabel 3. Besaran Tarif Bea Masuk

No	Pos Tarif	MFN	ATIGA	ASEAN – CHINA
1	7219.32.00	7.5%	0%	0%
2	7219.33.00	10%	0%	0%
3	7219.34.00	10%	0%	0%
4	7219.35.00	10%	0%	0%
5	7219.90.00	7.5%	0%	0%
6	7220.20.10	10%	0%	0%
7	7220.20.90	10%	0%	0%
8	7220.90.10	7.5%	0%	0%
9	7219.90.90	7.5%	0%	0%

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

28. Sesuai dengan PMK No.6/PMK.010/2017, besaran tarif bea masuk impor *Most Favored Nation* (MFN) untuk ke 9 pos tarif CRS adalah 7,5% - 10%. Berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.010/2017 besaran tarif *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) untuk RRT sebesar 0%, dan berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.010/2017 *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), tarif preferensi (*preferential tariff*) untuk impor terhadap ke 9 pos tarif di atas yang berasal dari Malaysia adalah 0%.

Tabel 4. Konsumsi Nasional CRS

(Indeks)

No	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	TREN
1	Impor Negara yang Dituduh	32	37	41	13
	RRT	25	31	34	17
	Malaysia	7	6	6	(2)
2	Impor Negara lainnya	38	32	33	(7)
3	Total Impor	70	69	74	3
4	Penjualan Dalam Negeri Pemohon	26	24	14	(27)
5	Penjualan Produsen Dalam Negeri Lainnya	4	7	9	48
	Konsumsi Nasional*	100	100	100	0
6	Konsumsi Nasional**	100	99	124	12

Sumber: Pemohon, dan industri dalam negeri lainnya, diolah.

Catatan: *) Merupakan share pangsa pasar dimana data konsumsi nasional sebagai data acuan.

**) Merupakan perkembangan konsumsi nasional yang menggunakan data tahun 2016-2017 sebagai data acuan perbandingan.

29. Konsumsi nasional selama Maret 2016–April 2019 secara tren menunjukkan kenaikan sebesar 12 poin indeks. Hal yang sama terjadi pada impor CRS yang mengalami tren kenaikan sebesar 3 poin indeks, namun di lain pihak pada periode yang sama, penjualan IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 27 poin indeks.

C. PENENTUAN MARGIN DUMPING DAN KINERJA INDUSTRI DALAM NEGERI

C.1. PENENTUAN MARGIN DUMPING

a. Republik Rakyat Tiongkok

1. STSS

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa STSS memproduksi dan melakukan penjualan barang yang diselidiki baik ke pasar domestik maupun ke pasar ekspor. Untuk penjualan pasar domestik, STSS mempunyai 26 (dua puluh enam) perusahaan afiliasi akan tetapi hanya 4 (empat) perusahaan yang menjawab kuesioner yaitu Foshan TISCO Stainless Steel Sales Co., Ltd., TISCO Spot Sales Co., Ltd., Wuxi TISCO Sales Co., Ltd., dan TISCO HK. Untuk penjualan ekspor ke Indonesia, penjualan STSS hanya melalui perusahaan afiliasinya yaitu TISCO HK. Oleh karena itu, dalam menghitung margin dumping harga ekspor menggunakan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

harga TISCO HK ke Indonesia dengan mengurangi seluruh *allowance* yang dapat diterima sehingga dapat diperoleh harga ekspor eks-pabrik.

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik STSS lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga seluruh transaksi penjualan domestik STSS digunakan dalam perhitungan nilai normal. Dari transaksi penjualan domestik tersebut terdapat Kode Kontrol Barang (KKB) dengan transaksi yang untung lebih dari 80% sehingga seluruh transaksi tersebut digunakan dalam perhitungan profitabilitas, sedangkan dengan transaksi yang rugi atau transaksi yang untung kurang dari 20% Maka nilai normal untuk transaksi tersebut dihitung dengan menggunakan metode konstruksi. KADI tidak menggunakan Harga Pokok Produksi Domestik (HPPDM) untuk masing-masing KKB karena struktur biaya HPPDM tersebut banyak yang tidak memiliki kuantitas penjualan, jumlah produksi, dan untuk biaya administrasi dan umum hanya terdapat biaya manufaktur. Sehingga KADI menetapkan biaya produksi untuk seluruh KKB yang identik dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dari total *cost of goods sold and other expenses* (COGSOE) yang ada.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor STSS dan TISCO HK ke Indonesia selama Periode Penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor TISCO HK yang dikurangi dengan *allowances* yang disampaikan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik untuk STSS.

Marjin Dumping

Margin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor dan diperoleh besaran margin dumping sebesar 39,3% dari nilai CIF. STSS memiliki 4 (empat) perusahaan afiliasi yang kooperatif di dalam penyelidikan ini, yaitu Foshan TISCO Stainless Steel Sales Co., Ltd., TISCO Spot Sales Co., Ltd., Wuxi TISCO Sales Co., Ltd., dan TISCO HK sehingga ke empat perusahaan afiliasi tersebut akan mendapatkan besaran margin dumping yang sama dengan STSS.

2. Eksportir Dan/Atau Eksportir Produsen Lainnya

Berdasarkan hasil penyelidikan, tingkat kerjasama perusahaan di RRT sangat rendah yaitu hanya sebesar 6%, sehingga perhitungan marjin dumping untuk eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya di RRT dilakukan dengan menggunakan KKB yang mempunyai marjin dumping tertinggi yaitu sebesar 109,6% dari nilai CIF.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

b. Malaysia

1. Bahru Stainless SDN BHD.

Nilai Normal

Transaksi penjualan domestik Bahru lebih besar dari 5% dari transaksi penjualan ekspor ke Indonesia, sehingga seluruh transaksi penjualan domestik Bahru digunakan dalam perhitungan nilai normal. Dari transaksi penjualan domestik tersebut terdapat KKB dengan transaksi yang untung lebih dari 80% sehingga seluruh transaksi KKB tersebut digunakan dalam perhitungan profitabilitas, sedangkan KKB dengan transaksi yang rugi atau transaksi yang untung kurang dari 20% dan terdapat KKB yang dijual ke Indonesia namun tidak dijual di domestik. Untuk transaksi penjualan yang rugi atau kurang dari 20% dan yang KKB yang tidak dijual di domestik namun dijual di Indonesia, nilai normal untuk KKB tersebut dihitung dengan metode konstruksi dengan cara harga produksi ditambah biaya penjualan dan umum ditambah keuntungan yang wajar.

Harga Ekspor

Harga ekspor ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor Bahru ke Indonesia selama Periode Penyelidikan. KADI menggunakan nilai ekspor Bahru yang dikurangi dengan *allowances* yang diajukan dan yang dapat diterima sehingga didapatkan harga ekspor eks-pabrik.

Marjin Dumping

Marjin dumping ditentukan dengan membandingkan rata-rata tertimbang Nilai Normal dengan rata-rata tertimbang Harga Ekspor perusahaan tersebut dan diperoleh besaran marjin dumping sebesar 37,0% dari nilai CIF.

2. Eksportir Dan/Atau Eksportir Produsen Lainnya

Berdasarkan hasil penyelidikan, tingkat kerjasama perusahaan di Malaysia sangat tinggi yaitu sebesar 97%, sehingga besaran marjin dumping untuk eksportir dan/atau eksportir produsen lainnya di Malaysia akan menggunakan marjin dumping Bahru yaitu sebesar 37,0% dari nilai CIF.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

C.2. KINERJA INDUSTRI DALAM NEGERI

Karena informasi terkait indikator kinerja perusahaan bersifat sensitif secara bisnis, maka tabel kinerja IDN akan disajikan secara indeks.

Tabel 5. Indikator Kinerja IDN

(Indeks)

No	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
1	Kuantitas Penjualan CRS				
	Domestik	100	93	66	(19)
	Ekspor	100	112	106	3
	<i>Ekspor+domestik</i>	100	102	86	(7)
2	Nilai Penjualan CRS				
	Domestik	100	109	76	(13)
	Ekspor	100	143	131	15
	<i>Ekspor+domestik</i>	100	126	104	2
3	Harga Domestik	100	118	115	7
	Harga Ekspor	100	127	123	11
6	Harga Pokok Penjualan	100	120	84	(8)
7	Harga Pokok Penjualan per unit	100	129	128	13
8	Laba/Rugi (Operating)	100	27	12	(65)
9	Produksi	100	115	97	(2)
10	Persediaan	100	397	454	15
11	Kapasitas Terpasang	100	100	100	-
12	Utilisasi Kapasitas	100	115	96	(2)
13	Pangsa Pasar	100	92	54	(27)
14	Tenaga Kerja	100	99	99	(1)
15	Upah	100	110	85	(8)
16	Arus Kas (Operasional)	100	44	67	(18)
17	<i>Return on Investment</i>	100	5.038	(9.251)	-
18	Kemampuan Meningkatkan Modal	100	83	100	(1)
19	Produktifitas	100	116	98	(1)
20	Total Laba Rugi	100	4.859	(8.306)	-
21	Pertumbuhan Penjualan	100	(2.100)	2.100	-
22	Konsumsi Nasional	100	99	124	12
23	Total Penjualan Seluruh Produk	100	126	104	2
	Pertumbuhan Total Penjualan Seluruh Produk	100	(700)	700	-
24	Total Aset	100	96	90	(5)
	Pertumbuhan aset	100	(80)	(140)	-

Sumber: IDN, diolah.

30. Tabel di atas merupakan indikator kinerja ekonomi IDN yang digunakan KADI sebagai dasar dalam menganalisa kerugian.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

**Tabel 6. Penjualan Domestik, Harga Domestik, Harga Pokok Penjualan,
dan Laba/Rugi**

(Indeks)

No.	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
1	Volume Penjualan Domestik	100	93	66	(19)
	Nilai Penjualan Domestik	100	109	76	(13)
2	Harga Domestik/Unit	100	118	115	7
3	Harga Pokok Penjualan/Unit	100	129	128	13
4	Laba/Rugi	100	27	12	(65)

Sumber: IDN, diolah.

31. Dari tabel di atas terlihat bahwa Volume penjualan domestik selama periode 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2019 mengalami tren penurunan sebesar 19%. Walaupun harga jual domestik dan harga pokok penjualannya mengalami tren kenaikan sebesar 7% dan 13% penurunan volume penjualan tetap berpengaruh besar terhadap kinerja perolehan laba perusahaan, dimana IDN masih mencatat adanya penurunan yang signifikan terhadap laba sebesar 65% dalam periode yang sama.

Tabel 7. Penjualan, Produksi, dan Persediaan

(Indeks)

No.	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
1	Volume Penjualan Domestik	100	93	66	(19)
	Volume Penjualan Ekspor	100	112	106	3
	Total penjualan	100	102	86	(7)
2	Produksi	100	115	97	(2)
3	Persediaan	100	61	6	(75)

Sumber: IDN, diolah.

32. Total penjualan IDN selama periode 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2019 mengalami tren penurunan sebesar 19%. Produksi CRS IDN pada periode yang sama juga mengalami penurunan sebesar 2%. Dilain pihak persediaan IDN mengalami penurunan sebesar 75%, hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi dan kelangsungan penjualan sehingga IDN lebih mengutamakan untuk menjual persediaan yang ada sepanjang grade dan spesifikasi dalam persediaan tersebut sesuai dengan permintaan konsumen.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Tabel 8. Tenaga Kerja, Upah, dan Produktivitas

(Indeks)

No.	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
1	Tenaga Kerja	100	99	99	(1)
2	Upah	100	110	85	(8)
3	Produktivitas	100	116	98	(1)

Sumber: IDN, diolah.

33. Tenaga kerja selama periode penyelidikan secara tren mengalami penurunan sebesar 1%, dilain pihak upah turun dengan tren sebesar 8%. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan terpaksa menurunkan jumlah jam kerja akibat turunnya produksi dan penjualan

**Tabel 9. Arus Kas, ROI, Kemampuan Meningkatkan Modal,
dan Pertumbuhan atas Penjualan**

(Indeks)

No.	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
1	Arus Kas	100	44	67	(18)
2	Return on Investment (ROI)	100	5.038	(9.251)	-
3	Kemampuan Meningkatkan Modal	100	83	100	(1)
4	Pertumbuhan (Penjualan)	100	(2.100)	2.100	-

Sumber: IDN, diolah.

34. Pada tabel 9 indikator kinerja di atas, merupakan kinerja perusahaan secara keseluruhan, dimana terlihat arus kas, ROI, kemampuan meningkatkan modal dan pertumbuhan mengalami penurunan. Dalam kondisi keuangan IDN yang terus memburuk, berdampak pada ROI, kemampuan meningkatkan modal dan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan.

C.3 HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

a. Dampak Volume Impor (Absolut)

Tabel 10. Perkembangan Volume Impor CRS

No	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
		MT	MT	MT	
1	Impor Negara yang Dituduh	49.921	57.075	79.620	26
	RRT	39.557	47.342	67.197	
	Malaysia	10.363	9.733	12.422	
2	Impor Negara lainnya	59.474	49.589	63.608	3
3	Total Impor	109.395	106.664	143.228	14

Sumber: BPS, diolah.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

35. Dari Tabel 10 di atas total impor produk yang diselidiki selama periode penyelidikan mengalami kenaikan dengan tren sebesar 14%. Terlihat bahwa mayoritas berasal dari negara yang dituduh dengan tren kenaikan sebesar 26%, sedangkan impor dari negara lain hanya naik sebesar 3%. Hal ini membuktikan bahwa impor dari negara yang dituduh telah membanjiri pasar domestik dan menyebabkan kerugian bagi IDN.

**Dampak Volume Impor (Relatif Terhadap Konsumsi Nasional)
Tabel 11. Perkembangan Pangsa Pasar**

					(Indeks)
No	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
1	Impor Negara yang Dituduh	32	37	41	26
	RRT	25	31	34	30
	Malaysia	7	6	6	9
2	Impor Negara lainnya	38	32	33	3
3	Total Impor	70	69	74	14
4	Penjualan Dalam Negeri Pemohon	26	24	14	(19)
5	Penjualan Produsen Dalam Negeri Lainnya	4	7	9	64
6	Konsumsi Nasional*	100	100	100	12
	Konsumsi Nasional**	100	99	124	26

Sumber: BPS, dan IDN, diolah.

Catatan: *) Merupakan share pangsa pasar dimana data konsumsi nasional sebagai data acuan.

**) Merupakan perkembangan konsumsi nasional yang menggunakan data tahun 2016-2017 sebagai data acuan perbandingan.

Nilai tren menggunakan angka absolut.

36. Seperti yang terlihat pada tabel di atas bahwa pangsa impor dari negara yang dituduh terhadap konsumsi nasional mengalami peningkatan dengan tren sebesar 26% dan impor dari negara lain mengalami peningkatan dengan tren sebesar 3%. Pada periode yang sama penjualan IDN mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar tren 19% dan penjualan idn lainnya naik dengan tren sebesar 64%. Kenaikan penjualan idn lainnya akibat adanya investasi baru yang tujuannya untuk pasar ekspor dan memenuhi permintaan domestik yang terus meningkat, sehingga diharapkan kebutuhan CRS dalam negeri dapat dipenuhi oleh produsen lokal. Terlihat pada tabel di atas Impor dumping telah menguasai dan mengambil pangsa pasar domestik yang seharusnya dinikmati oleh IDN dan industri dalam negeri sejenis lainnya.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

b. Dampak Harga Impor**Tabel 12. Perkembangan Harga Jual CRS**

(Indeks)				
No	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19
1	Harga Pemohon	100	100	100
2	Harga Dumping			
	RRT	86	84	92
	Malaysia	121	111	89
3	<i>Price undercutting</i>			
	RRT*	14	16	8
	Malaysia*	(21)	(11)	11

Sumber: BPS, dan IDN, diolah.

Ket: *Pada periode 2016-18 harga impor menggunakan harga rata-rata impor BPS. Pada periode 2018-19 impor asal Malaysia dan RRT menggunakan harga penjualan perusahaan Malaysia dan RRT ke Indonesia dengan series 304 dan harga pemohon juga menggunakan series yang sama.

** Harga impor telah ditambahkan bea masuk dan THC handling.

37. Pada Tabel 12 di atas terlihat bahwa harga impor asal RRT selama periode penyelidikan terus berada di bawah harga jual pemohon atau terjadi *undercutting* sebesar 8 sampai 16 poin indeks. Sedangkan harga impor asal Malaysia pada periode April 2016 sampai Maret 2018 masih berada di atas harga pemohon, namun pada periode April 2018 sampai Maret 2019 harga impor Malaysia mulai dijual dibawah harga pemohon atau terjadi *price undercutting* sebesar 11 poin indeks.

c. Depression dan Suppression**Tabel 13. Depression & Suppression**

(Indeks)				
No	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19
1	Harga Pemohon	100	118	115
2	HPP	100	129	129
	Selisih	100	28	(5)

Sumber: BPS, dan IDN, diolah.

38. Harga pemohon pada tabel 13 merupakan harga dan biaya rata-rata dari seluruh tipe produk yang diproduksi dan dijual selama periode penyelidikan. Terjadi *price depression* pada harga pemohon di periode 2 ke periode 3 serta *price suppression* pada periode yang sama. Karena harga impor asal negara dumping dijual dibawah harga IDN (Tabel 12) sehingga membuat IDN tidak dapat menaikkan harga jual seiring dengan terus meningkatnya biaya produksi (terjadi *depression* dan *suppression*).

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

C.4 FAKTOR LAIN**a. Volume Impor dari Negara Lain****Tabel 14. Volume Impor asal Negara Lainnya**

Uraian	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
Negara Lainnya	MT	59.474	49.589	63.608	3
	Indeks*	100	123	121	10
Negara Dumping	Indeks*	100	112	111	6

Sumber: BPS, diolah.

Keterangan: *) Harga impor dari negara lain dan harga impor dari negara dumping.

39. Impor dari negara lain selama periode penyelidikan 2016-17-2018-19 mengalami kenaikan tren sebesar 3%. Harga rata rata impor dari negara yang dituduh masih berada di bawah harga impor negara lainnya.

b. Perkembangan Ekspor IDN**Tabel 15. Penjualan IDN menurut Pasar**

Uraian	2016-17	2017-18	2018-19
Volume Penjualan Domestik	100	93	66
Harga Domestik/unit	100	118	115
Volume Penjualan Ekspor	100	112	106
Harga Ekspor/unit	100	121	116
Total Penjualan	100	102	86

Sumber: IDN, diolah.

40. Volume penjualan domestik selama periode penyelidikan terus mengalami penurunan, sedangkan penjualan ekspor IDN relatif stabil, dari sisi harga jual ekspor lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga jual domestik. Penurunan penjualan domestik tersebut mempengaruhi kinerja penjualan IDN secara keseluruhan dimana terlihat pada tabel di atas, penjualan menurun dari periode pertama hingga periode ketiga.

c. Perkembangan Teknologi

41. Seperti yang telah dijelaskan pada resital 23, IDN selalu memperbaharui dan memperhatikan teknologi serta mesin yang digunakan, sehingga dapat bersaing dengan barang impor baik secara teknologi maupun kualitas.

D. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Berikut ini adalah tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada Publik Hearing dan Spesifik Hearing:

Asosiasi Industri Pengguna Baja Tahan Karat (ASIPBTK)

“PT Jindal Stainless Indonesia (“Jindal”) tidak lagi memenuhi persyaratan legal standing untuk mewakili Industri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP 34/2011, dimana merupakan fakta yang tidak terbantahkan produsen-produsen

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

CRS dalam negeri lainnya telah menyampaikan penolakan secara tertulis kepada KADI atas penyelidikan ini....”

42. Tanggapan KADI

Sesuai dengan tabel 2 di atas, dan resital 16 sampai 19, Jindal telah memiliki jumlah produksi lebih dari 25%, dan jumlah produksi perusahaan yang menolak kurang dari 50% sehingga sesuai dengan PP 34 tahun 2011 Jindal masih dianggap sebagai mewakili Industri Dalam Negeri.

“Secara khusus ASIPBTK mencatat bahwa Bintang bahkan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari produsen dalam negeri barang sejenis dalam rangka perhitungan legal standing”

43. Tanggapan KADI

Terkait PT. Bintang Asia Usaha (BAU), perusahaan ini merupakan produsen *Cold Rolled Stainless Steel Circles, Sheets and Slits* yang berlokasi di Pulau Batam Indonesia. BAU memproduksi lingkaran, lembaran, dan celah *grade* G3, J1 dan J3, produk lingkaran yang dihasilkan dengan ketebalan mulai dari 0.1mm hingga 0.8mm. Kapasitas BAU untuk *circle* sekitar 1.600 MT per bulan atau sekitar 20.000 MT per tahun, *slitting* memiliki kapasitas 3000 MT per bulan atau 36.000 MT per tahun, serta mampu memotong dengan lebar dari 7mm hingga 1250mm, dengan kapasitas 2000 MT per bulan atau 24.000 MT per tahun. KADI telah meminta data dan informasi kepada PT. Star Asia Ventures (SAV) selaku perusahaan afiliasi dari BAU, namun SAV dan BAU tidak menyampaikan jawaban, sehingga KADI menggunakan informasi dari website perusahaan yang bersangkutan sebagai informasi terbaik yang dimiliki KADI. Dari informasi tersebut diatas, KADI menyimpulkan bahwa BAU hanya melakukan proses pemotongan sebagai proses lanjutan dari CRS yang digunakan untuk kebutuhan industri hilir.

“Sikap pasif KADI ini sama sekali tidak dapat dibenarkan secara hukum karena (1) dengan demikian KADI telah mengabaikan peristiwa dan fakta hukum yang mempunyai akibat hukum berdasarkan Pasal 4 PP 34/2011 dan Pasal 5.4 Agreement; dan (2) KADI telah dengan sengaja mengulur waktu secara tidak sah untuk menunggu adanya perubahan posisi dari produsen Indonesia lainnya tersebut terhadap petisi Jindal”.

44. Tanggapan KADI

Selama penyelidikan berlangsung, KADI telah meminta data dan informasi dari seluruh pihak yang berkepentingan termasuk kepada RUIPU, IMR, BNM, dan Industri pengguna lainnya yang tergabung dalam ASIPBTK. Dalam penyelidikan KADI memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan masukan, tanggapan, keberatan, ataupun dukungan terhadap penyelidikan. Tanggapan tersebut harus disertai data, informasi, dan bukti pendukung sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan KADI dalam mengambil keputusan, menerima atau menolak tanggapan yang disampaikan maupun menghentikan atau melanjutkan penyelidikan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, data dan informasi tidak disampaikan oleh para pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan ADA dan PP 34 Tahun 2011, masa penyelidikan berlangsung selama 12 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 18 bulan, penyelidikan KADI masih dalam batas waktu yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

“Bahwa selanjutnya dalam dengar pendapat publik, Jindal menyampaikan klaim yang sangat menyesatkan bahwa penolakan yang disampaikan produsen dalam negeri lainnya tidak relevan karena para produsen tersebut juga merupakan importir CRS, sehingga tidak dapat diperhitungkan sebagai Industri Dalam Negeri sesuai definisi Pasal 1 ayat 17 PP 34/2011.”

45. Tanggapan KADI

Dalam dengar pendapat, tiap pihak dapat menyampaikan pendapat masing-masing. Namun, dalam laporan data utama yang dikeluarkan oleh KADI data produksi produsen dalam negeri lainnya tetap digunakan dalam perhitungan standing. Sehingga pernyataan ASIPBTK di atas tidak relevan dengan fakta yang disajikan dalam laporan KADI.

“Bahwa kami mempertanyakan bukti adanya pengimporan sebagaimana disampaikan oleh Jindal pada saat dengar pendapat publik. Data-data impor secara individu perusahaan merupakan data-data yang bersifat rahasia dan apabila Jindal mendapatkannya, kami meyakini bahwa Jindal telah melanggar kerahasiaan negara yang berkaitan dengan dokumen Kepabeanan.”

46. Tanggapan KADI

Bukti adanya pengimporan yang disampaikan oleh Jindal di dalam dengar pendapat umum, merupakan bukti yang bersumber dari BPS dalam “Direktori Importir Badan Pusat Statistik Indonesia” yang tersedia secara publik dan dapat diakses oleh siapapun, dimana bukti tersebut juga sudah disampaikan Jindal kepada KADI. Sehingga hal ini tidak melanggar kerahasiaan negara maupun tindakan illegal seperti yang dituduhkan oleh ASIPBTK.

“Bahwa definisi Barang Sejenis sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (10) PP 34/2011 sebagai berikut:

Barang Sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor.

Pasal 1 ayat 10 juga menyebutkan bahwa Barang Sejenis sebagai barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor, bukan barang produksi Industri Dalam Negeri. Hal ini mempertegas bahwa mengabaikan produksi produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menolak permohonan penyelidikan adalah tindakan yang sangat keliru.”

47. Tanggapan KADI

Dalam laporan sementara yang dikeluarkan oleh KADI data produksi produsen dalam negeri lainnya yang mendukung, menolak, maupun yang abstain tetap digunakan dalam perhitungan standing 25% sesuai dengan PP 34 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1). Sehingga pernyataan ASIPBTK yang menyatakan KADI dalam menentukan definisi industri dalam negeri tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (10) PP 34 Tahun 2011 tidak relevan dengan fakta yang disajikan dalam laporan KADI.

“Bahwa berdasarkan WTO Case Law diatas tidak dapat disangkal bahwa 26% atau bahkan 30% hasil produksi tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 4.1 ADA yang dibaca bersama dengan Pasal 3.1 ADA. Pengecualian data terkait dengan 74% atau 70% produsen lainnya yang produksinya mewakili mayoritas sebenarnya dari

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

industri produk Indonesia yang sedang diselidiki telah menyebabkan distorsi dalam melaksanakan mandate berdasarkan Pasal 3.1 ADA yang dibaca bersama dengan Pasal 4.1 ADA.”

48. Tanggapan KADI

Perlu juga dicatat bahwa terkait perhitungan standing KADI harus menggunakan data – data yang terverifikasi kebenarannya, namun apabila ada pihak yang tidak kooperatif jika dimintakan data – data yang dibutuhkan dalam penyelidikan ini maka KADI berwenang untuk menggunakan *best fact available* termasuk data-data yang dibutuhkan dari Industri Dalam Negeri.

Pernyataan ASIPBTK yang mengklaim bahwa data Jindal tidak dapat dianggap sebagai “*major proportion*” sehingga tidak sesuai dengan Article 4.1 ADA. Terkait hal ini, kami perlu meluruskan bahwa terkait dengan Article 4.1 ADA dan Pasal 1 ayat 17 PP 34 Tahun 2011, Jindal sudah mewakili Industri Dalam Negeri karena berdasarkan hasil penyelidikan produksi Jindal secara nasional telah mencapai 26% dan sudah dapat dinyatakan mewakili Industri Dalam Negeri barang sejenis.

Dalam *Appellate Body* (AB) kasus *EC-Fastener* dan diperkuat oleh keputusan panel dalam kasus *China-Autos* dinyatakan bahwa permohonan yang mewakili 27% dan 33.5% dari total produksi Industri Dalam Negeri sudah dapat dianggap mewakili “*a major proportion*”. Dengan demikian, KADI telah sesuai dengan peraturan dalam menerima permohonan dan melakukan penyelidikan antidumping atas produk CRS ini. Penggunaan data kinerja industri Jindal dalam menganalisa kerugian sudah tepat karena Jindal sudah mewakili “*a major proportion*” sesuai Article 4.1 ADA dan Pasal 1 ayat 17 PP 34 Tahun 2011.

Selain itu, dalam kasus *China – Autos (US)* menyatakan:

“both the Anti-Dumping and SCM Agreements refer to “a” major proportion as opposed to “the” major proportion indicates that the percentage of production deemed a “major proportion” need not be greater than 50% of total production. We note in this respect that a panel previously accepted 46% of total production as sufficiently “important, serious or significant” to constitute a major proportion of total domestic production. Further, the Appellate Body in another dispute (EC-Fastener) did not a priori exclude the possibility that a figure as low as 27% of total domestic production might constitute a major proportion of total domestic production, depending on the circumstances.”

Perlu ditekankan bahwa kasus *China – Autos* adalah kasus sengketa WTO yang merupakan yuriprudensi kasus yang lebih baru dibandingkan dengan kasus *EC – Fasteners*. Contoh kasus WTO yang dikutip oleh ASIPBTK yaitu *EC – Fasteners* tidak relevan dalam kasus ini karena analisa pada Article 4.1 dalam kasus tersebut bukanlah mengenai *benchmark* presentase “*a major proportion*” dari industri dalam negeri seperti yang diinterpretasikan oleh ASIPBTK. Karena dalam kasus ini yang dipermasalahkan adalah aplikasi metode sampling yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mendefinisikan “Industri Dalam Negeri”. Kemudian melakukan sampling untuk menganalisa kerugian dimana perusahaan yang di sampling mewakili 70% dari total produksi seluruh produsen barang sejenis di Uni Eropa.

Selain itu, perlu kami tegaskan juga bahwa definisi “*domestic industry*” dalam Article 3 dan Article 4.1 ADA memiliki definisi yang sama, premis ini juga ditegaskan oleh panel dalam kasus *Mexico – Corn Syrup* yang menyatakan sebagai berikut:

“These two provisions inescapably require the conclusion that the domestic industry with respect to which injury is considered and determined must be the domestic industry defined in accordance with Article 4.1.”

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

“Analisa kerugian secara tebang pilih (cherry picking) yang dilakukan KADI dengan hanya melakukan analisa kerugian atas data kinerja Jindal (yang hanya mewakili 26% dan jelas tidak merepresentasikan industri dalam negeri secara keseluruhan) serta dengan sengaja mengabaikan data kinerja produsen dalam negeri lainnya (yang diklaim mendukung maupun netral, yang mencapai 70%) jelas tidak mencerminkan suatu hasil pemeriksaan yang objektif yang dilakukan atas seluruh bukti-bukti positif yang ada, sehingga mengakibatkan analisa kerugian yang disampaikan dalam Laporan KADI menjadi terdistorsi, tidak valid, dan tidak merepresentasikan kondisi industri dalam negeri secara keseluruhan.”

49. Tanggapan KADI

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa produksi Jindal pada saat periode penyelidikan telah memenuhi syarat sebagai mewakili Industri Dalam Negeri sehingga Jindal telah dapat disebut sebagai “a major proportion” sesuai dengan Article 4.1 WTO Antidumping Agreement dan Pasal 1 ayat 17 PP 34 tahun 2011. Hal ini juga dipertegas dalam putusan panel dalam kasus *China-Autos* dimana dalam paragraf 7.229 dikatakan bahwa produksi domestik sebesar 33.5% dapat dianggap sebagai “a major proportion” sesuai Article 4.1 WTO ADA. Kasus *China-Autos* ini adalah kasus setelah *EC-Fastener* dimana dalam pertimbangannya panel mengacu kepada putusan *EC-Fastener* yang mengklarifikasi kesalahpahaman Amerika Serikat atas putusan tersebut yang menyatakan bahwa:

“both the Anti-Dumping and SCM Agreements refer to “a” major proportion as opposed to “the” major proportion indicates that the percentage of production deemed a “major proportion” need not be greater than 50% of total production. We note in this respect that a panel previously accepted 46% of total production as sufficiently “important, serious or significant” to constitute a major proportion of total domestic production. Further, the Appellate Body in another dispute (EC-Fastener) did not a priori exclude the possibility that a figure as low as 27% of total domestic production might constitute a major proportion of total domestic production, depending on the circumstances.”

Permasalahan dalam kasus *EU – Fastener* tersebut bukanlah atas presentase dari produksi domestik melainkan mengenai penggunaan metode sampling yang dilakukan EU dalam membuat definisi domestik industri. Hal ini juga yang dipermasalahkan oleh Panel 21.5 dalam kasus yang sama karena EU masih menggunakan metode yang sama. Selain itu juga perlu diketahui bahwa, pengertian industri dalam negeri yang ada dalam Article 3 dan Article 4.1 adalah sama, sebagaimana ditegaskan dalam Panel di Mexico – Corn Syrup yang menyatakan:

“These two provisions inescapably require the conclusion that the domestic industry with respect to which injury is considered and determined must be the domestic industry defined in accordance with Article 4.1.”

Analisa kerugian yang dilakukan oleh KADI telah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh selama penyelidikan dan telah diverifikasi. Disamping itu sebagaimana terlihat pada resital 35 dan 36 pada analisa dampak volume, terbukti volume impor dari negara yang dituduh secara absolut dan relatif mengalami kenaikan dengan tren sebesar 26% selama periode penyelidikan. Sedangkan pangsa pasar IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 19%. Selain itu tidak ada keharusan maupun kewajiban untuk seluruh produsen dalam negeri harus menjadi pemohon dalam penyelidikan anti-dumping. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Article 4.1 of ADA bahwa otoritas penyelidik dapat menentukan bahwa industri dalam negeri sebagai “a major proportion”.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

”sama sekali tidak ada kerugian yang diderita oleh Jindal sebagai akibat dari adanya impor CRS. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah Jindal sendiri mengakui bahwa adanya penurunan kinerja, penurunan penjualan domestik sebesar 19% yang terjadi bersamaan dengan peningkatan penjualan IDN lainnya sebesar 64%. Walaupun Jindal mengklaim bahwa industri dalam negeri lainnya lebih berorientasi kepada penjualan ekspor, tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan penjualan domestik sebesar 64% merupakan jumlah yang sangat signifikan dan berhasil merebut pangsa pasar domestik yang sebelumnya dikuasai Jindal.”

50. Tanggapan KADI

Sesuai dengan Tabel 5. Indikator Kinerja IDN, dan resital 30 sampai dengan 34, telah terbukti bahwa Jindal mengalami kerugian material yang signifikan dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian, berupa adanya dampak volume baik secara absolut dan relatif serta dampak harga berupa *undercutting*, *depression*, dan *suppression*, sehingga kerugian yang dialami oleh Jindal benar akibat adanya barang impor dumping. Penyelidikan anti dumping dilakukan oleh otoritas suatu negara akibat dari adanya persaingan yang tidak sehat yang dilakukan oleh barang impor dari negara yang dituduh. Dalam penyelidikan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya terbukti bahwa adanya dumping dari negara yang dituduh yang menimbulkan kerugian bagi IDN barang sejenis dan adanya hubungan sebab akibat.

“Selanjutnya, ASIPBTK juga mencatat bahwa Laporan KADI masih tidak memberikan analisis memadai terkait dampak volume impor dari negara lain yang jumlahnya cukup signifikan, bahkan hampir menyamai impor asal RRT dan jauh lebih besar apabila dibandingkan impor CRS asal Malaysia, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
		MT	MT	MT	
1	Impor Negara yang Dituduh	49.921	57.075	79.620	26
	RRT	39.557	47.342	67.197	30
	Malaysia	10.363	9.733	12.422	9
2	Impor Negara lainnya	59.474	49.589	63.608	3
3	Total Impor	109.395	106.664	143.228	14

51. Tanggapan KADI

Tidak ada persyaratan dalam WTO ADA dan PP No. 34 Tahun 2011 yang mewajibkan untuk melakukan tuduhan terhadap negara dengan volume impor lebih dari 3% (tidak *negligible*). Volume impor dari negara lain hanya meningkat dengan trend sebesar 3% selama periode penyelidikan selaras dengan kenaikan total impor dengan trend sebesar 14%. Sedangkan, impor dari negara tertuduh meningkat secara signifikan selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 26%.

Jumlah impor dari negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang cukup besar dan sudah mendapat tarif preferensi sebesar 9,6% - 10%, sebaliknya negara tertuduh mempunyai tarif preferensi 0%. Selain itu, impor dari Korea Selatan hampir seluruhnya adalah series 400 CRS dan berdasarkan informasi yang dimiliki di jual dengan harga yang lebih tinggi dari harga domestik Pemohon.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

“Bahwa kenaikan volume impor CRS dapat terjadi pada sektor yang tidak dapat diproduksi oleh Jindal, atau dapat diproduksi tetapi terdapat permasalahan pada kualitas serta terbatas kapasitasnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum ASIPBTK dalam dengar pendapat spesifik dengan KADI, secara total kebutuhan CRS dari industri hilir dalam negeri mencapai 36 grade, sedangkan diketahui kapabilitas produksi Jindal hanya mencakup sekitar paling banyak 5-8 grade. Dengan begitu beragamnya kebutuhan industri hilir serta terbatasnya kemampuan produksi Jindal, maka impor merupakan konsekuensi logis untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi bagi industri hilir.”

52. Tanggapan KADI

Kadi telah memverifikasi tanggapan yang disampaikan oleh ASIPBTK terkait kemampuan Jindal untuk memproduksi *grade* yang dibutuhkan. Berdasarkan data tersebut, KADI menilai bahwa Jindal telah mampu memproduksi *grade* yang dibutuhkan oleh konsumen. Terkait kapasitas Jindal yang tidak mampu mencukupi kebutuhan industri hilir adalah tidak benar, karena seperti terlihat pada indikator kinerja industri jumlah produksi Jindal tidak terserap di dalam negeri karena banyaknya impor yang masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk kebutuhan CRS secara nasional, selain Jindal masih terdapat beberapa produsen dalam negeri lainnya yang secara bersama-sama seharusnya mampu mencukupi kebutuhan nasional.

“Hal ini juga berpengaruh terhadap analisa dampak harga yang dilakukan KADI, yang hanya berfokus pada produk yang diproduksi oleh Jindal. WTO AB Report (DS 454) on China – HPSSST, Appellate Body menyebutkan:

“(5.168) Panel’s finding that China acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.2 of the AntiDumping Agreement because MOFCOM did not properly establish that the prices of imports and domestic like products were “comparable” for the purpose of considering price undercutting by imports of Grade C products given that it failed “to properly account for differences in quantities when comparing the price of Grade C subject imports with the domestic Grade C price. (5.169) the inquiry under Article 3.2 is concerned with the effect of the dumped imports on the prices of domestic like products. It was therefore not sufficient for MOFCOM to make a finding of price undercutting based only on the fact that, in 2010, there was a mathematical difference between the prices of the imports of Grade C HP-SSST and those of domestic Grade C HP-SSST. Instead, it said that MOFCOM ought to have taken into account whether that mathematical difference amounted to significant price undercutting in the light of the facts underlying the investigation and the considerations we explained above. An objective examination would have taken into account all the positive evidence relating to, inter alia, the contrary price movements of the Grade C imports and domestic Grade C, as well as the limited period during which the perceived mathematical difference occurred. In conclusion, Appellate Body upholds the Panel’s findings, in paragraphs 7.188 and 7.205 of the Panel Reports, paragraph 8.1.a.iii of the Japan Panel Report, and paragraph 8.6.d.iii of the EU Panel Report, that China acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.5 of the AntiDumping Agreement because MOFCOM improperly relied on the market share of dumped imports, and its flawed price effects and impact analyses, in determining a causal link between dumped imports and material injury to the domestic industry, and made no finding of cross-grade price effects whereby price undercutting by Grade B

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

and C imports might be shown to affect the price of domestic Grade A HP-SSST. (Emphasis added)

53. Tanggapan KADI

Laporan secara keseluruhan *Appellate Body* terkait Article 3.2 ADA dalam kasus *China – HP-SSST (Japan)* tidak mewajibkan otoritas untuk melakukan analisa *price undercutting* per tipe produk. Dengan demikian, KADI tidak melakukan hal yang bertentangan dengan keputusan *Appellate Body* dalam kasus *China – HP-SSST (Japan)* karena fokus dan penerapan hasil keputusan *Appellate Body* dalam hal ini bukan terkait bagaimana analisa *price undercutting* harus dilakukan per tipe produk.

Dalam analisa dampak harga dan dampak volume dapat dilakukan dengan metode kumulasi dalam kerangka membuktikan adanya dampak harga dari negara tertuduh sebagaimana diatur dalam Artikel 3.3 ADA yang berbunyi:

“Where imports of a product from more than one country are simultaneously subject to anti-dumping investigations, the investigating authorities may cumulatively assess the effects of such imports only if they determine that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than de minimis as defined in paragraph 8 of Article 5 and the volume of imports from each country is not negligible and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.”

Praktik menggunakan metode kumulasi dalam menganalisa dampak volume dan dampak harga dari barang dumping juga dibenarkan oleh *Appellate Body* dalam kasus *EC – Tube or Pipe Fittings* yang menyatakan:

“...In our view, therefore, by expressly providing for cumulation in Article 3.3 of the Anti-Dumping Agreement, the negotiators appear to have recognized that a domestic industry confronted with dumped imports originating from several countries may be injured by the cumulated effects of those imports, and that those effects may not be adequately taken into account in a country-specific analysis of the injurious effects of dumped imports. Consistent with the rationale behind cumulation, we consider that changes in import volumes from individual countries, and the effect of those country-specific volumes on prices in the importing country's market, are of little significance in determining whether injury is being caused to the domestic industry by the dumped imports as a whole.”

Dalam penyelidikan CRS ini metode kumulasi atas dampak volume dan dampak harga merupakan metode yang paling sesuai untuk menganalisa dampak kerugian yang diderita oleh Industri Dalam Negeri akibat dampak kumulasi dari barang dumping. Selain itu, persyaratan yang ada didalam *Article 3.3 Anti Dumping Agreement* juga sudah terpenuhi yaitu: (a) marjin dumping dari negara tertuduh tidak *de-minimis* yang telah dijabarkan dalam bagian E.1. Penentuan Marjin Dumping; (b) volume impor dari negara tertuduh tidak *negligible*; (c) penggunaan metode kumulasi dalam menganalisa kondisi persaingan antar produk impor, dan persaingan antara produk impor dan produk domestik yang sejenis yang diproduksi oleh Pemohon.

“KADI secara fatal sama sekali tidak memberikan analisis terkait dampak ketidakmampuan Jindal untuk bersaing dengan industri dalam negeri lainnya, yang berakibat pada beralihnya pangsa pasar signifikan yang sebelumnya dikuasai oleh

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Jindal. Hal ini jelas merupakan kesalahan Jindal sendiri dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan impor CRS.

Dalam kaitannya dengan persaingan antara Jindal dan produsen dalam negeri lainnya, KADI sama sekali tidak memberikan analisa mengenai perbandingan teknologi yang digunakan Jindal dengan produsen dalam negeri lainnya, khususnya Ruipu yang diketahui merupakan perusahaan PMA yang didukung investasi sangat besar dan menggunakan teknologi yang sangat canggih dan efisien.

KADI juga sama sekali tidak menganalisa fakta bahwa Jindal masih belum dapat memenuhi permintaan pasar dari berbagai spesifikasi dan grade, dimana seperti telah disebutkan sebelumnya dalam dengar pendapat spesifik Jindal hanya memiliki kapabilitas produksi untuk 5-8 grade dengan tingkat kualitas yang relatif umum, seperti grade 201 maupun 304. Di sisi lain, kebutuhan industri hilir mencapai total 36 grade yang meliputi grade-grade dengan spesifikasi kualitas yang sangat tinggi yang diperlukan untuk proses lebih lanjut, misalnya untuk peralatan masak yang harus melalui proses deep drawing dan proses lebih lanjut untuk dapat mencapai kualitas yang sangat baik (mirror look), maupun untuk tingkat ketebalan yang sangat tipis (50 micron) yang digunakan untuk produk-produk yang sifatnya presisi.

Faktanya, terdapat permasalahan-permasalahan krusial yang menyebabkan Jindal tidak mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, sebagai berikut: - Mesin dan teknologi produksi yang digunakan sudah sangat tua berusia 49 tahun berasal dari Maspion yang sudah beberapa kali dipindah-tangankan sejak pembelannya sebelum kepemilikan Maspion sehingga terdapat permasalahan dalam kualitas produksi;

- Range produk yang diproduksi tidak memadai (banyak tipe/ grade yang tidak mampu diproduksi);
- Jindal berfokus pada penjualan ekspor; - Sistem penanganan complain pelanggan yang sangat buruk dan tidak memadai;
- Biaya produksi yang tinggi akibat harus mengimpor HR untuk proses cold rolling dari perusahaan induknya (Jindal India);
- Biaya bunga pinjaman perusahaan yang sangat tinggi;
- Permasalahan terkait perburuhan yang sering terjadi;
- Kapasitas pemolesan (polishing product) yang sangat kecil;
- Waktu delivery yang sangat tidak reliable; dan
- Tidak adanya jaminan ketersediaan bahan baku untuk pemrosesan lebih lanjut.”

54. Tanggapan KADI

Pernyataan ASIPBTK yang menyatakan bahwa standar baik standar nasional maupun internasional tidak menjamin tingkat kualitas produk baja yang diproduksi adalah pernyataan yang tidak ada dasarnya. Karena standar nasional maupun internasional tersebut menjadi acuan untuk pengukuran kualitas dari suatu produk untuk memberi jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dibeli aman dan sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan, dan mendorong terciptanya produk berkualitas. Hal ini sejalan dengan kebijakan dari negara lain yang mewajibkan barang yang diimpor harus wajib mengikuti standar nasional yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor. Bahkan ada yang telah menjadi standar internasional yang harus diikuti oleh negara pengimpor, seperti JIS, ISO, ASTM standard, SNI, dan sebagainya.

Terkait isu mengenai kualitas produk Jindal yang tidak memenuhi standar dan mesin yang sudah tua hal ini tidak relevan karena produk Jindal telah diekspor dan dapat diterima di

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, Italia, Spanyol, Belgia, Kanada, Jepang, Malaysia, Russia, Belanda, Singapura, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa produk Jindal telah memenuhi standar dan kualifikasi yang diwajibkan oleh negara tersebut.

Mengenai tuduhan persaingan antar industri dalam negeri lainnya, diketahui bahwa penjualan domestik Ruipu pada periode penyelidikan hanya dibawah 3% dari total produksinya, dan jika dibandingkan dengan penjualan domestik Jindal dibawah 20%, sedangkan pangsa pasar industri dalam negeri lainnya (IMR, BNM, dan Ruipu) sebesar 9%. Sedangkan pangsa pasar impor dumping sebesar 41%. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh Jindal disebabkan oleh barang impor dumping yang berasal dari kedua negara yang dituduh.

”Penaan BMAD akan sangat merugikan industri dalam negeri hilir pengguna produk CRS secara keseluruhan. Para anggota ASIPBTK memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian apabila dibandingkan dengan Jindal, terlebih karena sifatnya sebagai industri hilir maka produk-produknya merupakan produk yang banyak digunakan secara langsung oleh masyarakat luas.”

55. Tanggapan KADI

Tujuan dari diberlakukannya BMAD adalah untuk mengembalikan harga yang dilakukan dengan dumping atau tidak *fair* menjadi harga yang wajar sehingga diharapkan perdagangan di dalam negeri baik antara industri barang sejenis dan impor dapat bersaing secara *fair* berdasarkan keunggulan masing-masing produsen pada level perdagangan yang sama. BMAD hanya akan dikenakan kepada perusahaan yang terbukti melakukan dumping, dan pengguna CRS masih dapat melakukan impor baik dari negara yang dituduh maupun yang tidak dituduh dumping. Selain itu pengguna juga dapat membeli dari produsen CRS dalam negeri lainnya, sehingga produksi dalam negeri dapat diserap oleh pasar domestik dan akan menjaga neraca perdagangan serta mencegah deindustrialisasi.

“Bahwa KADI selalu mengklaim kualitas barang yang diproduksi Jindal telah sesuai standard internasional dan nasional (SNI), hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi baik internasional dan nasional yang dimiliki oleh Jindal, yaitu antara lain ISO 9001:2008, ISO 14001, ASTM standard, JIS Standard, dan SNI. Faktanya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas, kepatuhan Jindal terhadap parameter ASTM dan JIS sebagaimana halnya seluruh produsen baja pada umumnya tidak menjamin tingkat kualitas produk baja yang diproduksi.”

56. Tanggapan KADI

Telah ditanggapi pada resital 54.

“Seringkali terjadi barang yang sudah diproduksi rusak ketika sudah diterima oleh pelanggan (delay cracking) sehingga memaksa anggota kami untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada pembeli. Ketika hal ini dilaporkan ke pihak Jindal, sama sekali tidak ada itikad baik maupun upaya yang konkret untuk memberikan solusi maupun menyelesaikan permasalahan ini”

57. Tanggapan KADI

Terkait isu atas kualitas produk, KADI telah membuktikan bahwa dari total penjualan di dalam negeri Jindal selama periode penyelidikan komplain dari pelanggan hanya 0.88% dan terkait keterlambatan pengiriman hanya berkisar 0.12% dari total penjualan. Komplain

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

karena adanya kerusakan sudah diselesaikan dengan memberikan kompensasi kepada konsumen. Perlu ditekankan bahwa adanya cacat produksi dalam proses produksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan pasti pernah dialami oleh semua produsen yang memiliki fasilitas produksi. Namun, berdasarkan data – data yang sudah disampaikan dan telah diverifikasi oleh KADI, bahwa secara presentase total komplain yang diajukan kepada Pemohon kurang dari 1% dari total penjualan selama periode penyelidikan. Sehingga, isu mengenai kualitas ini bukan merupakan hal yang sering terjadi sebagaimana disampaikan oleh ASIPBTK.

“Dalam menanggapi klaim Jindal yang disampaikan pada resital 58 Laporan KADI yang menyebutkan:

KADI telah menanyakan terkait keberatan yang disampaikan oleh Bima kepada JSI, dan diperoleh jawaban bahwa Bima mengalami kendala seperti yang dikeluhkan karena ketidaksesuaian grade yang digunakan Bima yang biasanya menggunakan grade 304 (8% Ni) akan tetapi Bima mengganti grade tersebut dengan grade 204 Cu (1.5% Ni) sehingga terjadi teething problems. Terkait masalah wrinkle/cracking grade 430, Bima tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Mengenai masalah teething problems JSI telah menyediakan technical support untuk membantu membuat perubahan dalam parameter proses, sehingga Bima tetap dapat menghasilkan produk yang diinginkan dengan grade 204. Sedangkan untuk wrinkle/cracking JSI memberikan kompensasi dengan mengurangi harga pada pemesanan selanjutnya. Sehingga, permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan order dari Bima terus berlanjut hingga saat ini.

Perwakilan dari PT Logam Bima, yang juga merupakan anggota ASIPBTK, pada dengar pendapat publik maupun spesifik dengan tegas membantah klaim Jindal sebagaimana tersebut diatas, dan menyampaikan beberapa klarifikasi sebagai berikut:

- **Bahwa pernyataan Jindal yang menyebutkan permasalahan yang dialami Bima sebagai akibat adanya ketidaksesuaian grade yang digunakan (dari biasanya menggunakan grade 304 menjadi 204 Cu) sangat tidak benar dan menyesatkan. Faktanya, Bima tidak melakukan perubahan grade, namun melakukan diversifikasi produksi untuk menghasilkan produk yang sama sekali berbeda. Jadi adanya permasalahan kualitas bukan terjadi karena ketidaksesuaian grade yang digunakan;**
- **Terkait permasalahan cracking untuk grade 430 dan “Orange Peel” untuk grade 304, faktanya permasalahan tersebut masih belum terselesaikan dan terus terjadi bahkan hingga tahun 2020, sebagaimana tabel dibawah ini:**
- **Bahwa adanya diskon atas pembelian selanjutnya yang diberikan oleh Jindal bukan berarti permasalahan kualitas sudah selesai, namun lebih merupakan kompensasi dari Jindal atas komplain yang diajukan oleh Bima;**
- **Bahwa Bima menolak secara tegas klaim yang disampaikan dalam Laporan KADI bahwa Bima tidak memberikan penjelasan lebih rinci. Bima berulang kali berusaha untuk berkomunikasi dengan KADI melalui ASIPBTK untuk dapat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan penjelasan secara langsung, namun tidak memperoleh tanggapan yang memadai. “**

58. Tanggapan KADI

Terkait klaim adanya permasalahan kualitas produk Jindal, KADI telah mengkonfirmasi dan meminta bukti pendukung atas tuduhan ini khususnya komplain dari Logam Bima. KADI

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

mempunyai bukti atas komplain konsumen selama lima tahun terakhir atas penjualan produk Jindal. Diketahui bahwa selama periode tersebut, Jindal hanya menerima komplain kurang dari 5% jika dibandingkan dengan total pembelian yang dilakukan oleh Logam Bima. Jindal telah mensupply CRS secara rutin kepada Logam Bima semenjak tahun 2016.

Terkait komplain grade wise adalah sebagai berikut:

Grade 304:

Logam Bima melaporkan adanya isu “orange peel” pada Desember 2020 dimana Jindal sudah menanyakan detail material yang dimaksud seperti *batch*, kuantiti, *number of piece*, dll. Hingga saat ini tidak ada rincian terkait permasalahan ini dari Logam Bima dan Jindal masih menunggu penjelasan lebih lanjut atas komplain ini, sehingga komplain untuk isu ini masih belum dapat diverifikasi.

Grade 430:

Adanya isu wrinkle/cracking untuk Grade 430 baru diinformasikan ke Jindal pada 24 Juni 2020, namun tidak ada detail yang diberikan terkait permasalahan ini dan telah diberikan kompensasi dengan pengurangan harga untuk order berikutnya (total nilai sebesar 170 USD), dimana kompensasi tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Sehingga, permasalahan ini sudah diselesaikan secara baik-baik dan pemesanan secara rutin dari Logam Bima terus diterima oleh Jindal tanpa adanya keluhan lebih lanjut.

Isu cracking untuk 20 *pieces* produk Jindal telah ditanyakan lebih detail kepada Logam Bima. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait klaim ini, sehingga komplain mengenai isu ini masih belum dapat diverifikasi. KADI telah memiliki bukti pendukung atas seluruh komplain yang disampaikan oleh pelanggan termasuk Logam Bima.

Dalam penyelidikan, KADI membutuhkan data dan informasi yang disertai dengan bukti pendukung, setiap masukan yang dapat diterima harus disertai dengan bukti dan dokumen pendukung. Bukti dan dokumen pendukung tersebut dapat disampaikan kepada KADI baik secara langsung maupun tidak.

“Klarifikasi yang disampaikan oleh Bima sekaligus membantah klaim yang disampaikan Jindal dalam dengar pendapat publik bahwa permasalahan terkait kualitas yang disampaikan oleh ASIPBTK tidak valid karena para anggota ASIPBTK sudah tidak pernah membeli dari Jindal, serta semua permasalahan yang ada terkait kualitas sudah terselesaikan.”

59. Tanggapan KADI

Telah ditanggapi pada resital 58

“Berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah disampaikan diatas, ASIPBTK dengan hormat meminta kepada KADI untuk menghentikan penyelidikan ini dengan segera tanpa peneanaan bea masuk apapun.”

60. Tanggapan KADI

Sesuai dengan PP 34 Tahun 2011 pasal 94 ayat 1 dan 3, tugas dan fungsi KADI adalah untuk membuktikan adanya dumping, kerugian, dan hubungan kausalitas. Dalam penyelidikan telah dibuktikan bahwa terjadi dumping, kerugian yang dialami IDN, dan adanya hubungan kausal antara barang impor dumping asal Malaysia dan RRT.

Apabila persaingan yang tidak sehat ini terus dibiarkan maka kerugian IDN akan semakin parah dan terancam bangkrut, sehingga eksistensi produsen CRS nasional akan terancam dan mempercepat deindustrialisasi di Indonesia, karena persaingan yang tidak sehat dengan barang impor ini, akan dialami oleh seluruh produsen CRS di Indonesia.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Indonesia sebagai anggota WTO diberikan hak dan diperbolehkan untuk melindungi Industri Dalam Negeri dari praktek tidak jujur dan bertentangan dengan aturan WTO.

Bahru Stainless SDN BHD

“Berdasarkan Permohonan, Jindal mengklaim bahwa standing atau produksi Jindal adalah sebesar 30%. Namun, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh KADI, ditemukan bahwa standing atau produksi dari Jindal sebagai pemohon adalah hanya 26% dari Produksi Dalam Negeri CRS. Penurunan standing dari 30% menjadi 26% menimbulkan pertanyaan terkait kebenaran dan konsistensi terhadap produksi atau standing Jindal dalam permohonan. terkait perhitungan standing, dinyatakan bahwa Indonesia Riupi Nickel and Chrome Alloy ("Tsingshan Group") adalah abstain dan oleh karenanya KADI tidak memasukkan Tsingshan Group ke dalam penghitungan standing

Berdasarkan Pasal 4.3(b) dari PP 34, terdapat tiga jenis pihak dalam penghitungan terkait mewakili Industri Dalam Negeri, yaitu pemohon, pendukung dan yang menolak. Dikarenakan status Tsingshan Group adalah abstain (yaitu tidak memberikan dukungan terhadap permohonan), maka kedudukan Tsingshan Group selayaknya dianggap sebagai pihak yang menolak. Dikarenakan seharusnya Tsingshan Group diperhitungkan sebagai pihak yang menolak, maka total penghitungan pihak yang menolak adalah 67% (terdiri atas 66% dari Tsingshan Group dan 1% dari PT Bina Niaga Multiusaha). Untuk dianggap mewakili Industri Dalam Negeri, maka standing harus mencapai minimum 33,5%. Total produksi Jindal dan PT IMR sebagai pendukung adalah hanya 33%, yang mana tidak mencapai batas minimum sebesar 33,5%. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon atau Jindal tidak mencapai minimum standing untuk mewakili Industri Dalam Negeri dalam mengajukan petisi anti-dumping.”

61. Tanggapan KADI

Perhitungan standing di dalam permohonan, merupakan bukti awal yang disampaikan oleh pemohon kepada KADI. Sesuai dengan ADA dan PP 34 Tahun 2011, KADI wajib menganalisa kecukupan dan kelengkapan dari permohonan. Apabila kecukupan dan kelengkapan bukti dalam permohonan telah terpenuhi, maka KADI akan memulai penyelidikan (inisiasi). Setelah penyelidikan dimulai, kewajiban KADI untuk membuktikan informasi yang terdapat dalam permohonan termasuk dalam perhitungan standing. Sehingga dalam laporan sementara KADI diperoleh standing untuk pemohon sebesar 26%. Terkait pernyataan Bahru mengenai inkonsistensi produksi Jindal adalah tidak benar karena jumlah produksi Jindal dalam permohonan maupun dalam penyelidikan yang sudah diverifikasi KADI tetap sama, hal yang membuat jumlah standing berubah adalah jumlah produksi dalam negeri lainnya.

Dalam penentuan standing sesuai dengan pasal 4 PP 34 Tahun 2011, harus dipenuhi syarat produksi pemohon harus lebih dari 50% dari yang menolak, sehingga pernyataan Bahru yang menyatakan sikap netral(abstain) Ruipu (Tsingshan Group) dimasukkan ke dalam pihak yang menolak adalah tidak benar, karena sikap abstain berarti tidak mendukung maupun menolak, dan dalam perhitungan syarat 50% sikap abstain tidak diperhitungkan.

KADI mempertanyakan dari pernyataan Bahru yang menyatakan “**Untuk dianggap mewakili Industri Dalam Negeri, maka standing harus mencapai minimum 33,5%**” karena di dalam ADA article 5.4 “...However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

of total production of the like product produced by the domestic industry.”, dan pasal 6 ayat 1 PP 34 Tahun 2011 “...(1) Penyelidikan hanya dapat dilakukan apabila: a. produksi dari pemohon atau produksi dari pemohon dan yang mendukung permohonan berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh Industri Dalam Negeri, dalam hal penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan;” , sehingga berdasarkan kedua peraturan di atas, KADI dalam laporan sementara menyatakan bahwa Jindal telah memenuhi syarat untuk menjadi pemohon karena telah memiliki jumlah produksi lebih dari 25%.

“Berdasarkan Tabel 4 dari *Essential Facts* di atas, dapat dilihat bahwa nilai penjualan CRS dalam negeri untuk Bahru (Malaysia) menurun dalam periode investigasi (tahun 2016-2019).

Dapat dilihat juga bahwa penjualan CRS dalam negeri untuk Bahru (Malaysia) jauh dibawah nilai penjualan dalam negeri Pemohon.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa bagaimana mungkin sebuah pihak dianggap melakukan dumping sedangkan pada periode investigasi tersebut terlihat jelas bahwa penjualan CRS Bahru (Malaysia) di Indonesia menurun. Lebih lanjut, penjualan Bahru (Malaysia) pun jauh di bawah nilai penjualan CRS dalam negeri Pemohon. Dimana titik tertinggi (7) dari penjualan Bahru (Malaysia) pun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Penjualan Dalam Negeri Pemohon pada titik terendah (14). Hal tersebut juga dapat diartikan, apabila terdapat margin dumping (kalaupun ada) terhadap impor Bahru, jumlah barang impor tersebut tidaklah signifikan dan tidak menyebabkan adanya kerugian terhadap Jindal.”

62. Tanggapan KADI

Perlu kami tegaskan kembali bahwa tabel 4 dalam *Essential Facts* KADI yang disampaikan Bahru dalam tanggapannya adalah tabel mengenai pangsa impor Malaysia di Indonesia dan suatu data tidak dapat diperbandingkan dengan periode waktu yang berbeda, sehingga pernyataan Bahru yang membandingkan periode 1 impor Malaysia dengan periode 3 penjualan IDN adalah tidak tepat. Perlu kami ingatkan dalam ADA dan PP 34 Tahun 2011 perhitungan margin dumping adalah membandingkan harga ekspor dengan harga domestik dari setiap perusahaan yang kooperatif di negara yang dituduh.

“Berdasarkan Tabel 6 dari *Essential Facts* di atas ini, dapat dilihat bahwa tren Volume Penjualan Domestik (termasuk Jindal) menurun sebesar 19% selama periode investigasi. Namun, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 11 di bawah ini, tren Konsumsi Nasional justru meningkat sebesar 26% dalam periode investigasi. Dalam kondisi ekonomi yang buruk pada periode investigasi (sebagaimana dijelaskan di bawah ini), trend peningkatan Konsumsi Nasional ini seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Jindal untuk memperoleh pangsa pasar lebih banyak dengan melakukan pembenahan diri. Akan tetapi yang dilakukan Jindal hanyalah menjual persediaan yang ada (sebagaimana yang dinyatakan dalam *Essential Facts* Point 26) tanpa melakukan perbaikan terhadap kualitas produknya.

Berdasarkan fakta di atas, seharusnya diartikan dan kami meyakini bahwa Jindal telah gagal memanfaatkan peluang peningkatan permintaan dalam negeri.

Selain hal tersebut, Tabel 11 di atas juga menunjukkan bahwa produsen dalam negeri lain mengalami kenaikan penjualan dalam negeri yang signifikan yaitu sebesar 64%. Pada saat yang sama, hanya Jindal yang mengalami penurunan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL* (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

penjualan dalam negeri. Oleh karena itu, penurunan penjualan dalam negeri Jindal bukanlah disebabkan oleh produk impor (terutama dari Bahru), melainkan karena ketidakmampuan Jindal untuk bersaing dengan produsen dalam negeri lainnya. Diyakini pula bahwa terdapat faktor internal lainnya dari Jindal yang membuat Penjualan Dalam Negeri Jindal menurun, seperti contohnya kualitas produk yang buruk dari Jindal (sebagaimana dinyatakan dalam Essential Facts).”

63. Tanggapan KADI

Sudah seharusnya kenaikan konsumsi nasional dinikmati oleh IDN, namun IDN tidak dapat bersaing dan meningkatkan penjualannya dikarenakan adanya *unfair trade* yang dilakukan oleh eksportir produsen asal Malaysia. IDN menjual persediaan untuk menjaga efisiensi, bukan karena kualitasnya. Kualitas produk Jindal, sudah mendapat sertifikasi internasional dan sudah diterima oleh negara tujuan ekspor.

“Selanjutnya, dilihat dari Tabel 8 dari Essential Facts bahwa terjadinya penurunan produktivitas dan jumlah karyawan dari 116 pada tahun 2017-18 menjadi 98 pada tahun 2018-19.

Pada saat yang bersamaan, berdasarkan tabel 4 dari Essential Facts di atas, tren konsumsi nasional pada tahun 2017-18 dan 2018-19 meningkat. Hal tersebut patut menjadi pertanyaan mengapa produktivitas dan jumlah karyawan Jindal menurun pada saat tren konsumsi nasional meningkat. Seharusnya ketika konsumsi nasional meningkat, Jindal sebagai produsen dalam negeri meningkatkan produksinya untuk memenuhi konsumsi nasional. Kembali lagi, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa Jindal tidak dapat bersaing dengan sesama produsen lokal dan terdapat ketidakefisienan kinerja Jindal dan terdapat faktor internal dari Jindal yang menyebabkan penurunan penjualan pada dirinya sendiri.”

64. Tanggapan KADI

Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah disampaikan di dalam laporan data utama, bahwa telah terbukti impor CRS yang berasal dari RRT dan Malaysia dilakukan secara dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri dan terdapat hubungan kausal berupa dampak volume dan dampak harga.

“Dapat dilihat berdasarkan Tabel 10 dari Essential Facts, tren kenaikan volume Impor Negara yang Dituduh adalah sebesar 26%, sedangkan tren kenaikan volume Impor Bahru (Malaysia) hanya 9% dan tren kenaikan Impor Negara lainnya hanya 3%. Oleh karena itu, jika volume impor dilihat per negara dan tidak dalam akumulasi negara yang dituduh, dapat dikatakan bahwa kenaikan tren Malaysia tidak signifikan untuk dapat dianggap melakukan dumping, jika pun barang impor Malaysia dianggap dumping, dumping tersebut tidak menyebabkan adanya kerugian bagi Jindal karena tidak terdapatnya hubungan kausal antara impor Bahru dengan kerugian yang dialami oleh Jindal.

Bagaimanapun, peningkatan impor ini sejalan dengan peningkatan konsumsi nasional dimana memang dalam periode investigasi ini, konsumsi nasional untuk CRS meningkat.”

65. Tanggapan KADI

Berdasarkan *article* 5.8 ADA penyelidikan anti dumping dapat dilakukan terhadap impor barang sejenis yang diduga dumping dari suatu negara dengan volume lebih dari 3% (tidak *negligible*) atau secara kumulatif lebih dari 7% dari total impor barang sejenis.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS) YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Sehingga, impor asal Malaysia dapat dianggap sebagai penyebab kerugian industri dalam negeri. Dan hasil temuan penyelidikan yang sudah disampaikan di dalam laporan data utama, bahwa impor yang berasal dari negara yang dituduh terbukti dumping dan menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri dan terdapat hubungan kausal berupa dampak volume dan dampak harga.

“Berdasarkan Tabel 12 dari Essential Facts, harga penjualan Bahru (Malaysia) pada tahun 2016-17 dan 2017-18 adalah lebih tinggi dari harga penjualan Jindal.

Bagaimana mungkin, pihak yang memiliki harga penjualan lebih tinggi dari Pemohon dalam 2 tahun periode investigasi dianggap melakukan dumping?

Betul memang terdapat penurunan harga pada 2018-2019, namun penurunan tersebut adalah diakibatkan oleh penurunan secara keseluruhan pada pasar CRS, yang tidak hanya dialami oleh Bahru tapi oleh semua pelaku usaha CRS (termasuk Jindal). Kembali lagi, jika pun barang impor Malaysia dianggap dumping, dumping tersebut tidak menyebabkan adanya kerugian bagi Jindal karena tidak terdapatnya hubungan kausal antara impor Bahru dengan kerugian yang dialami oleh Jindal sebagaimana terlihat dalam Table 12 dimana Price Undercutting Malaysia secara mayoritas adalah MINUS.”

66. Tanggapan KADI

Data yang digunakan dalam perhitungan margin dumping adalah data yang disampaikan pada periode terakhir atau periode penyelidikan (PP). Data dan informasi selama 3 Tahun dibutuhkan untuk menganalisa kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat barang dumping. Dalam laporan data utama telah disampaikan bahwa terdapat hubungan kausal yang diakibatkan oleh impor asal Malaysia berupa dampak volume dan dampak harga. Perlu ditegaskan, bahwa dampak volume secara absolut maupun relatif dan dampak harga berupa *price undercutting*, *depression* dan *suppression* dalam menganalisa hubungan kausal, tidak semuanya harus terjadi, untuk dapat disimpulkan impor dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.

**Tabel 16. Penjualan IDN, idn lainnya, dan total impor dumping (Essential Facts)
(Indeks)**

No	Uraian	Unit	MT			Tren
			2016-17	2017-18	2018-19	
1	Penjualan Domestik Jindal	MT	100	93	66	(19)
2	Penjualan idn Lainnya	MT	100	153	271	65
3	Total Impor dumping	MT	100	114	159	26

Sumber: BPS, IDN, dan idn lainnya diolah.

Nilai tren menggunakan angka absolut.

“Berdasarkan Tabel 16 dari Essential Facts, dapat dilihat bawah terdapat tren kenaikan Penjualan Domestik Lainnya sebesar 65%. Dikarenakan hal tersebut, penurunan Penjualan Domestik Jindal (seperti yang dapat dilihat pada No. 1 dari tabel di atas) bukanlah diakibatkan oleh impor CRS namun diakibatkan oleh ketidakmampuan Jindal untuk bersaing dengan produsen dalam negeri lainnya (yaitu pelaku usaha lain yang menguasai 66% pasar).”

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

67. Tanggapan KADI

Tabel di atas, menunjukkan kenaikan penjualan industri dalam negeri lainnya yang terlihat sangat signifikan, yaitu dengan tren sebesar 65%. Tren kenaikan yang sangat signifikan ini, disebabkan karena adanya penjualan dari produsen CRS yang baru beroperasi. Namun, apabila dilihat secara absolut, penjualan idn lain tersebut masih jauh dibawah penjualan pemohon dan impor dumping, seperti yang terlihat pada tabel 11 di bawah, dimana pangsa pasar idn lainnya hanya 4% – 9% selama periode penyelidikan.

Dampak Volume Impor (Relatif Terhadap Konsumsi Nasional)

Tabel 11. Perkembangan Pangsa Pasar

No	Uraian	2016-17	2017-18	2018-19	Tren
1	Impor Negara yang Dituduh	32	37	41	26
	RRT	25	31	34	30
	Malaysia	7	6	6	9
2	Impor Negara lainnya	38	32	33	3
3	Total Impor	70	69	74	14
4	Penjualan Dalam Negeri Pemohon	26	24	14	(19)
5	Penjualan Produsen Dalam Negeri Lainnya	4	7	9	64
6	Konsumsi Nasional*	100	100	100	12
	Konsumsi Nasional**	100	99	124	26

Sumber: BPS, dan IDN, diolah.

Catatan: *) Merupakan share pangsa pasar dimana data konsumsi nasional sebagai data acuan.

**) Merupakan perkembangan konsumsi nasional yang menggunakan data tahun 2016-2017 sebagai data acuan perbandingan.

Nilai tren menggunakan angka absolut.

“Sebagaimana telah kami jelaskan di atas, kerugian Pemohon bukanlah disebabkan oleh barang impor dari Bahru (Malaysia) berdasarkan fakta dan pertimbangan yang telah kami jelaskan di atas. Perlu diyakini bahwa Bahru tidak melakukan dumping dan oleh karenanya bukanlah penyebab penurunan penjualan Jindal berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Kenaikan penjualan Bahru selama periode investigasi tidaklah signifikan.
2. Dalam dua tahun pada periode investigasi (yaitu 2016-17 dan 2017-18), produk CRS yang dijual Bahru (Malaysia) lebih mahal dibandingkan dengan harga CRS yang dijual oleh Jindal.
3. Selama periode investigasi, disaat penjualan Jindal menurun, tren Konsumsi Nasional meningkat sebesar 26%. Terdapat pula produsen dalam negeri lainnya yang mengalami kenaikan penjualan lebih dari 50%. Maka jelaslah bahwa Jindal tidak dapat bersaing dengan produsen lokal lainnya sehingga penjualannya otomatis menurun atau terdapat ketidakefisienan Jindal sendiri.”

68. Tanggapan KADI

Sudah ditanggapi pada resital 35 sampai 38

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

“Lebih lanjut, terdapat juga faktor pendukung lainnya yang mengakibatkan penurunan penjualan Jindal seperti hal di bawah ini (sebagaimana keterangan dari para konsumen CRS di Indonesia):

1. Ketidakmampuan Jindal untuk memenuhi permintaan domestik (seperti kualitas yang buruk dan tidak memenuhi kebutuhan pelanggan).
2. Ketidakmampuan Jindal untuk memenuhi spesifikasi tertentu dari produk CRS yang diminta oleh pelanggan yang mengakibatkan pelanggan harus mengimpor CRS untuk mendapatkan spesifikasi dan kualitas yang diinginkan.
3. Ketidakmampuan Jindal untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggannya, seperti terlambat dalam pengiriman, yang menyebabkan pelanggan tidak ingin membeli dari Jindal.”

69. Tanggapan KADI

Dalam hal mesin dan teknologi yang dimiliki Jindal selalu diupgrade untuk menjaga kualitas serta efisiensi produksi sehingga kualitas barang yang diproduksi telah sesuai standard internasional dan nasional (SNI), hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi baik internasional dan nasional yang dimiliki oleh Jindal, yaitu antara lain ISO 9001:2008, ISO 14001, ASTM standard, JIS Standard, dan SNI. Selain itu produk Jindal telah dapat diterima oleh negara-negara tujuan ekspor yang memiliki standar kualitas tinggi seperti Eropa, Korea Selatan, Jepang, Amerika Selatan. Dari total penjualan di dalam negeri selama periode penyelidikan menunjukkan hanya ada menerima 0.88% total komplain dari customer dimana masalah keterlambatan hanya berkisar 0.12% dari total penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai keterlambatan delivery yang dituduhkan kepada Pemohon bukan hal yang sering terjadi mempertimbangkan angka yang sangat kecil (kurang dari 1%) dari total komplain yang diterima oleh JSI yang disertai dengan bukti dan telah diverifikasi.

“Kembali lagi kami sampaikan, jika pun barang impor Malaysia dianggap dumping, dumping tersebut tidak menyebabkan adanya kerugian bagi Jindal karena tidak terdapatnya hubungan kausal antara impor Bahru dengan kerugian yang dialami oleh Jindal (berdasarkan fakta fakta yang kami sajikan diatas)

Maka dari itu, kami percaya bahwa KADI telah dan akan terus melakukan investigasi ini dengan seadil-adilnya dan dengan mempertimbangkan kepentingan lainnya termasuk i) pertimbangan bahwa bea masuk anti-dumping akan mempengaruhi importir Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia, ii) salah satu inisiatif pemerintah saat ini adalah meningkatkan infrastruktur yang mana bea masuk anti-dumping akan secara langsung atau tidak langsung memberikan berdampak negatif pada proyek infrastruktur pemerintah dan iii) pemberlakuan bea masuk anti-dumping akan mengakibatkan kenaikan harga produk di Indonesia yang mengakibatkan produk Indonesia menjadi tidak kompetitif.”

70. Tanggapan KADI

Tujuan dari penyelidikan anti-dumping adalah untuk membuktikan adanya praktik dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri karena adanya perdagangan yang tidak adil. Jika dalam penyelidikan terbukti adanya dumping, kerugian, dan hubungan kausal maka KADI akan merekomendasikan pengenaan BMAD terhadap impor produk CRS dari Malaysia dan RRT. Tujuan dari pengenaan BMAD tersebut adalah untuk mengembalikan harga impor ke level harga yang adil, sehingga perdagangan yang tidak adil tersebut kembali menjadi perdagangan yang adil.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

Dalam penyelidikan telah dibuktikan bahwa terjadi dumping, kerugian yang dialami IDN, dan adanya hubungan kausal antara barang impor dumping asal Malaysia dan RRT. Apabila hal ini terus dibiarkan maka kerugian IDN akan semakin parah dan terancam bangkrut, sehingga eksistensi produsen CRS nasional akan terancam dan mempercepat deindustrialisasi di Indonesia.

E. KESIMPULAN

71. Berdasarkan hasil penyelidikan, KADI menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bagian C.1, ditemukan margin dumping untuk eksportir dan/atau eksportir produsen yang berasal dari RRT sebesar 39,3%-109,6% dan seluruh eksportir produsen asal Malaysia sebesar 37,0%.
- b. Berdasarkan analisa kinerja ekonomi Industri Dalam Negeri pada resital 30-34 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan IDN mengalami kerugian yang ditandai dengan turunnya volume dan nilai penjualan domestik, yang mengakibatkan IDN kehilangan pangsa pasar, turunnya jumlah produksi yang diikuti dengan penurunan utilisasi kapasitas, turunnya arus kas, kemampuan meningkatkan modal, produktifitas dan aset, dan penurunan secara signifikan laba perusahaan.
- c. Terdapat hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dinyatakan dengan:
 - i. Adanya dampak volume secara absolut dan relatif terhadap konsumsi nasional dimana pangsa impor dumping dari Malaysia dan RRT pada periode 2016-2018, sebagaimana yang terdapat pada resital 35 dan 36.
 - ii. Ditemukan dampak harga dalam bentuk *price undercutting* oleh produsen di RRT selama periode penyelidikan 2016 –2019 dan Malaysia pada periode penyelidikan 2018-19, sebagaimana yang terdapat pada resital 37. Terjadi *price depression* pada harga pemohon di periode 2 ke periode 3 serta *price suppression* pada periode yang sama, sebagaimana yang terdapat pada resital 38.

72. Berdasarkan resital 71 di atas, KADI menyimpulkan bahwa IDN mengalami kerugian material yang diakibatkan oleh barang impor yang berasal dari Malaysia dan RRT. Peningkatan impor barang dumping berdampak secara volume baik secara absolut dan relatif serta terjadinya dampak harga terhadap IDN berupa *price undercutting*, *depression* dan *suppression* akibat persaingan yang tidak *fair* dari barang impor asal Malaysia dan RRT. Dampak volume dan harga tersebut menyebabkan IDN mengalami kerugian material dalam bentuk menurunnya volume dan nilai penjualan domestik, yang mengakibatkan IDN kehilangan pangsa pasar, turunnya jumlah produksi yang diikuti dengan penurunan utilisasi kapasitas, turunnya arus kas, kemampuan meningkatkan modal, produktifitas dan aset, dan penurunan secara signifikan laba perusahaan.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
ANTI DUMPING ATAS IMPOR *COLD ROLLED STAINLESS STEEL (CRS)* YANG
BERASAL DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)**

F. REKOMENDASI

73. Berdasarkan analisa, kajian, dan bukti yang telah diverifikasi serta mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan, maka KADI merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor CRS yang berasal dari Malaysia dan RRT dengan nomor pos tarif 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 dan 7220.90.90 sebagai berikut:

Tabel 16. Rekomendasi

No.	Negara Asal Barang	Keterangan	Eksportir dan/atau Eksportir Produsen	Besaran BMAD (%)
1.	Republik Rakyat Tiongkok	Produsen	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.	39,3
		Perusahaan terafiliasi	Foshan TISCO Stainless Steel Sales Co., Ltd.	39,3
			TISCO Spot Sales Co., Ltd.	39,3
			Wuxi TISCO Sales Co., Ltd.	39,3
			Tisco Stainless Steel (H.K.) Limited	39,3
			Perusahaan Lainnya	109,6
2.	Malaysia		Bahru Stainless SDN BHD	37,0
			Perusahaan Lainnya	37,0

74. Pengenaan BMAD diusulkan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.

Maret 2021
Komite Anti Dumping Indonesia